

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Kesadaran masyarakat mengenai bahasa kekerasan berbasis elektronik yang mengancam anak telah menghantarkan masyarakat berinisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan mencari informasi lebih mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik dari internet, komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga instansi pemerintah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah preventif sehingga resiko terjadinya kekerasan dapat dideteksi sejak dini serta dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir pula. Meskipun demikian, anak-anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya yang mengancam di dunia digital dan keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, orang tua maupun orang dewasa lainnya disekitar anak harus memiliki kepekaan yang baik untuk membantu anak memproteksi diri serta mengidentifikasi kasus kekerasan sesegera mungkin.

Perundungan berbasis elektronik menjadi kasus kekerasan yang paling banyak ditemui dan terjadi pada anak-anak. Perundungan tidak selalu berawal dari suatu permasalahan yang serius, terkadang perundungan berawal dari bercandaan antara teman kemudian menjadi serius saat terjadi secara berulang dan ada salah satu pihak yang merasa terpojokkan. Perundungan yang awalnya terjadi secara langsung dapat merambat hingga perundungan di internet begitu

pula sebaliknya. Platform media sosial menjadi pilihan yang mudah diakses untuk melakukan perundungan. Pelaku perundungan tidak hanya berasal dari kalangan teman sebaya, tetapi juga dari orang-orang yang tidak dikenal di dunia digital. Saat konten perundungan sudah tersebar di media sosial, maka siapapun yang melihat konten tersebut memiliki peluang yang sama untuk ikut melakukan perundungan juga. Hal ini menjadikan perundungan berbasis elektronik sulit terdeteksi oleh orang tua bahkan pihak berwenang, karena pelaku dapat bersembunyi dengan anonimitas atau identitas palsu. Selain itu, penyebaran konten kekerasan yang sudah diupload oleh pelaku tidak dapat dikontrol penyebarannya. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi korban.

Dalam mendorong respon penyelesaian yang lebih komprehensif, masyarakat cenderung bergantung dengan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kemampuan dan akses yang lebih besar untuk langsung berkomunikasi dengan pihak berwenang yakni pemerintah. Sementara upaya langsung dari masyarakat umum khususnya orang tua dan anak sebatas melaporkan keresahan dan temuan kasus ke pada komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Masyarakat khususnya orang tua tidak hanya berusaha melindungi diri dan lingkungannya, tetapi juga turut mendukung terciptanya kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan. Masyarakat berupaya mengevaluasi permasalahan dalam konteks kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik khususnya perundungan pada anak kemudian mendorong respon perbaikan dari pemangku kebijakan di berbagai

lingkungan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di dunia digital. Pada akhirnya pemerintah terdorong dengan sendirinya merumuskan program yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sebenarnya. Disisi lain, pemerintah juga membentuk suatu komunitas masyarakat sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat langsung dalam proses pengambilan keputusan sekaligus memperoleh informasi yang lebih aktual dan relevan terkait kebutuhan serta permasalahan di lapangan. Beberapa program-program LSM juga sudah menjadi pertimbangan untuk di integrasikan ke dalam kebijakan pemerintah khususnya kedalam kurikulum Pendidikan di sekolah. Inisiatif pembentukan agenda setting kekerasan berbasis elektronik pada anak tidak hanya berasal dari masyarakat saja tetapi juga berasal dari pemerintah itu sendiri meskipun terdapat keterbatasan wewenang yang membuat pemerintah khususnya pemerintah daerah tidak dapat bertindak secara maksimal.

Meskipun pemerintah sudah menaruh perhatian terhadap permasalahan kekerasan perundungan berbasis elektronik pada anak. Masih ditemukan kendala seperti kompleksitas dalam penanganan kasus di ranah online, bukti kekerasan yang sulit disimpan, proses hukum yang panjang dan rumit hingga tidaknya adanya regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan dan penanganan perundungan berbasis elektronik pada anak menyebabkan pendekatan dalam proses penanganan kasus hanya berfokus pada satu regulasi saja. Sementara regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodir perlindungan pada anak dari perundungan berbasis elektronik. Hal ini juga dilatar belakangi oleh terbatasnya SDM pemerintah yang mampu melakukan penanganan kasus

kekerasan berbasis elektronik. Pada akhirnya penanganan kasus tidak mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya advokasi untuk mendorong pembentukan kebijakan yang lebih fokus dan menyeluruh. Kebijakan tersebut harus mencakup aspek preventif, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban, serta melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan perundungan berbasis elektronik pada anak.

Menghadapi tantangan kekerasan berbasis elektronik diperlukan pendekatan yang terintegrasi, edukasi digital yang meluas, kolaborasi multisektoral, dan advokasi kebijakan yang relevan serta berbasis bukti. Penting bagi seluruh stakeholder bekerja bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak dan memastikan hak-hak anak terlindungi disegala lingkungan. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas untuk melindungi diri dan lingkungannya, tetapi juga turut mendukung terciptanya kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tentang pemahaman masyarakat khususnya terhadap kekerasan berbasis elektronik pada anak dan upaya untuk mendorong pembentukan *agenda setting* kebijakan terkait kekerasan khususnya perundungan berbasis elektronik terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan

perbaikan. *Pertama*, meskipun masyarakat sudah memiliki pemahaman untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan, tetapi pemahaman anak-anak masih sangat terbatas. Dalam melakukan pelaporan kekerasan anak-anak masih sangat bergantung kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Selain itu, anak-anak masih belum memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan berbasis elektronik yang dialaminya. *Kedua*, masyarakat seringkali tidak memiliki akses yang cukup untuk melaporkan kasus kekerasan berbasis elektronik yang terjadi pada anak. Akibatnya, masih banyak kasus kekerasan berbasis elektronik yang tidak dilaporkan. *Ketiga*, upaya advokasi yang dilakukan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat kepada pemerintah sebagai pihak berwenang masih sangat terbatas. Advokasi seringkali berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran di masyarakat, sementara langkah konkret untuk mengubah kebijakan atau regulasi sering menghadapi hambatan birokrasi. Pemerintah Kota Semarang belum memiliki kebijakan yang secara spesifik menangani perundungan berbasis elektronik, sehingga lembaga swadaya masyarakat harus mengadvokasi dari tahap awal. Oleh karena itu, butuh usaha yang besar dan waktu yang lama agar kebijakan perundungan berbasis elektronik pada anak dapat disahkan. *Keempat*, sumber daya manusia pemerintah yang memiliki kemampuan di bidang IT dan pemahaman terhadap perlindungan anak yang sama belum ada. Oleh karena itu, banyak penanganan kasus yang penyelesaiannya berat sebelah atau terdapat aspek yang tidak terpenuhi. Berangkat dari kelemahan yang ditemukan pada penelitian ini, maka terdapat

beberapa saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan pembuatan kebijakan.

Pertama, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang menilai efektivitas kebijakan yang saat ini digunakan untuk menangani kasus kekerasan berbasis elektronik khususnya perundungan pada anak. Hal ini dapat membantu memberikan rekomendasi yang lebih terarah bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan segera. Selain itu, penting untuk melibatkan wilayah lain di luar Kota Semarang untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena kekerasan berbasis elektronik di berbagai daerah dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Kedua, pengembangan dan peningkatan edukasi masyarakat khususnya anak-anak harus menjadi prioritas. Peningkatan edukasi tidak hanya tentang bahaya, dan pencegahan saja tetapi cara penanganan dan pelaporan kekerasan berbasis elektronik yang tepat. Program edukasi ini dapat diselenggarakan melalui berbagai platform sehingga dapat menjangkau masyarakat luas. Dengan edukasi yang lebih baik, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman, mengambil tindakan preventif hingga represif, dan mendukung upaya kolektif dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Ketiga, Advokasi kebijakan spesifik mengenai perundungan berbasis elektronik pada anak perlu segera diinisiasi untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak di dunia digital. Kebijakan tersebut harus mencakup langkah-langkah preventif, prosedur penanganan kasus, dan rehabilitasi korban secara komprehensif. Advokasi ini dapat dilakukan dengan

melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, komunitas anak, dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan yang relevan dan berbasis bukti. Selain itu, penting untuk mendorong pemerintah agar menempatkan isu perundungan elektronik sebagai prioritas nasional dalam agenda kebijakan perlindungan anak.

Kelima, Meningkatkan kerja sama multisektoral dalam penanganan kekerasan perundungan berbasis elektronik pada anak menjadi langkah strategis untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, aparat penegak hukum, dan masyarakat maupun komunitas masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan adanya sinergi dalam proses pencegahan, hingga penanganan. Dengan mengintegrasikan peran berbagai sektor ini, upaya untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan berbasis elektronik akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan ramah bagi anak-anak.

Keenam, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan yang mampu melakukan penanganan kasus perundungan berbasis elektronik pada anak menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan workshop khusus bagi aparatur negara yang terlibat langsung, seperti petugas di DP3A, dan kepolisian agar memiliki pemahaman yang mendalam bukan hanya pada ranah kekerasan berbasis elektronik tetapi juga perlindungan hak-hak anak. Dengan meningkatkan kompetensi SDM pemerintahan, diharapkan penanganan kasus perundungan berbasis elektronik pada anak menjadi lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Penelitian ini telah menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih komprehensif dari berbagai aspek. Disisi lain, kehadiran msyarakat sangat diperlukan untuk mempengaruhi perbaikan kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kekerasan perundungan berbasis elektronik pada anak. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mendorong pembentukan kebijakan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan anak di dunia digital. Pada akhirnya, upaya ini tidak hanya memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik tetapi juga mendukung pemenuhan hak-hak anak dalam segala aspek